



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Timah BABEL), bertempat tinggal Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan swasta (oyek online) bertempat tinggal di kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Bn

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



tertanggal 18 Nopember 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bapak alm. **KAKEK PARA PEMOHON** dan almh. **NENEK PARA PEMOHON** adalah ayah kandung dan ibu kandung dari almh. **ALMH IBU PARA PEMOHON**;
2. Bahwa alm. **KAKEK PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1987 dikarenakan sakit sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/010/103/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 17 November 2022;
3. Bahwa almh. **NENEK PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 31i 1997 dikarenakan sakit sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/011/103/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 17 November 2022;
4. Bahwa (alm. **AYAH PARA PEMOHON**) dengan (almh. **IBU PARA PEMOHON**) telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober tahun 1978 di Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa selama pernikahan (**AYAH PARA PEMOHON**) dengan (**IBU PARA PEMOHON**) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. **PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, 05 Februari 1980;
 2. **PEMOHON III**, Lahir di Bengkulu, 24 Desember 1981;
 3. **PEMOHON I**, Bengkulu, 25 Desember 1981;
 4. **PEMOHON IV**, 18 Desember 1983;
6. Bahwa alm. **AYAH PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2009 dikarenakan sakit stroke sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/ 04/1003/V/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 12 Mei 2009;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



7. Bahwa almh. **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 dikarenakan sakit osteoporosis sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 1771-KM-10102022-0012 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu tanggal 10 Oktober 2022;
8. Bahwa bapak almh. **AYAH PARA PEMOHON** dan almh. **IBU PARA PEMOHON** adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON I** dan **PEMOHON IV**;
9. Bahwa semasa hidupnya almh. **IBU PARA PEMOHON** meninggal dunia tetap beragama Islam;
10. Bahwa semasa hidupnya almh. **IBU PARA PEMOHON** merupakan Ibu Rumah Tangga;
11. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus penutupan rekening tabungan bank BNI atas nama almh. **IBU PARA PEMOHON** Nomor rekening: 0071721156-idr an. **IBU PARA PEMOHON**, 0071721167-idr an. **IBU PARA PEMOHON**, 0387051986-idr an. **IBU PARA PEMOHON**, dan BNI Deposito Nomor Rekening : 0191267487 an. **IBU PARA PEMOHON**, serta untuk pengurusan yang lain-lain atas nama almh. **IBU PARA PEMOHON**;
12. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**) Pemohon III (**PEMOHON III**), dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) adalah ahliwaris dari **IBU PARA PEMOHON**;
13. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
14. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almh. **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 dikarenakan sakit sebagai pewaris;
3. Menetapkan:
 1. **PEMOHON II** (Anak Kandung);
 2. **PEMOHON III** (Anak Kandung);
 3. **PEMOHON I** (Anak Kandung);
 4. **PEMOHON IV** (Anak Kandung); Adalah ahli waris sah dari Almh. **IBU PARA PEMOHON**;
4. BNI atas nama almh. **IBU PARA PEMOHON** Nomor rekening : 0071721156-idr an. **IBU PARA PEMOHON**, 0071721167-idr an. **IBU PARA PEMOHON**, 0387051986-idr an. **IBU PARA PEMOHON**, dan BNI Deposito Nomor Rekening : 0191267487 an. **IBU PARA PEMOHON**, serta untuk pengurusan yang lain-lain atas nama almh. **IBU PARA PEMOHON**;
5. Menetapkan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat/penjelasan terkait permohonan Penetapan ahli waris ini berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **PEMOHON I** Nomor : 1771036512810007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 31 Maret 2013 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas **PEMOHON II** Nomor : 1971020502800003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, tanggal 21 Juni 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **PEMOHON III** Nomor : 1771032512810007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu, tanggal 27 Agustus 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama **PEMOHON IV** Nomor : 1771035812830003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 06 Oktober 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia atas nama : 3275122211180008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 6-Oktober 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia atas nama **PEMOHON III** Nomor: 1771031601120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu, tanggal 24 Agustus 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia atas nama **PEMOHON II** Nomor : 1971022503090002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 21 Juni 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia atas nama Nomor : 1771031510080010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 Oktober 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Akta Nikah atas nama **AYAH PARA PEMOHON** dengan **IBU PARA PEMOHON** Nomor: 404/10/K/1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kodya Bengkulu, tanggal 31 Oktober 1978, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **IBU PARA PEMOHON** Nomor : 1771-KM-10102022-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 10 Oktober 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10)

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAH PARA PEMOHON** Nomor : 474/I/04/1003/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, tanggal 12 Mei 2009, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **KAKEK PARA PEMOHON** Nomor : 474.3/010/1003/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jitra Tanggal 17 November 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12)
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **NENEK PARA PEMOHON** Nomor : 474.3/011/1003/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jitra Tanggal 17 November 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13)
14. Silsilah Keluarga **KAKEK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);
15. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. **IBU PARA PEMOHON**, Nomor 593/05/1003/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jitra, dan Kota Camat Kecamatan Teluk Segara Nomor 401/57/K-TS/X/2022 Bengkulu bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15);
16. Fotokopi Buku Tanungan Nomor Rekening 0071721156 atas nama **IBU PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bengkulu,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Buku Tanungan Nomor Rekening 0387051986 atas nama **IBU PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Buku Tanungan Nomor Rekening 0071721167 atas nama **IBU PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Buku Deposito Nomor Rekening 0191267487 atas nama **IBU PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.19);

Bukti Saksi :

Saksi 1. **KAKEK PARA PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah **IBU PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ibu para Pemohon **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal pada tanggal 09 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah anak kandung almarhumah **IBU PARA PEMOHON**;



- Bahwa sepengetahuan saksi **IBU PARA PEMOHON** dengan suaminya **AYAH PARA PEMOHON** mempunyai 4 orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami **IBU PARA PEMOHON** yaitu **AYAH PARA PEMOHON** sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak/ahliwaris lain dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON** kecuali para Pemohon; ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua (ibu dan bapak) almarhumah **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahliwari untuk menutup tabungan di BNI atas nama almarhumah **IBU PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah **IBU PARA PEMOHON** bekerja sebagai pensiunan BNI

Saksi 2., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan almarhumah **IBU PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi adalah bibi para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ibu para Pemohon **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal pada tanggal 09 Oktober 2022 di Bengkulu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah anak kandung almarhumah **IBU PARA PEMOHON** alias **IBU PARA PEMOHON** binti Anwar Chali dengan suaminya **AYAH PARA PEMOHON**;
- Bahwa sepengetahuan saksi **IBU PARA PEMOHON** dengan suaminya **AYAH PARA PEMOHON** mempunyai 4 orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami **IBU PARA PEMOHON** yaitu **AYAH PARA PEMOHON** sudah meninggal dunia pada tahun 2009;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak/ahliwaris lain dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON** kecuali para Pemohon;;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua (ibu dan bapak) almarhumah **IBU PARA PEMOHON** telah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahliwari untuk menutup tabungan dan Deposito di BNI atas nama almarhumah **IBU PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah **IBU PARA PEMOHON** bekerja sebagai pensiunan BNI;
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P 19 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, oleh ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P9 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** alias **IBU PARA PEMOHON** bini **KAKEK PARA PEMOHON**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10,P.16,P.17,P.18 dan P.19 tersebut, terbukti pula **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Bengkulu, dengan rekening nomor 0071721156-idr, nomor 0071721167-idr , nomor 0387051986-idr dan BNI Deposito Nomor Rekening : 0191267487

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, P 12 dan P13 tersebut, terbukti pula Drs. H. Rusmahan Jafri (suami) dan **KAKEK PARA PEMOHON**(ayah kandung serta **NENEK PARA PEMOHON** (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumh meninggal dunia di Bengkulu, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** alias **IBU PARA PEMOHON** bniti **KAKEK PARA PEMOHON** memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Bengkulu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menutup rekening tabungan Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumh **IBU PARA PEMOHON**;
- Bahwa Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 di Bengkulu;
- Bahwa kematian Almarhumah **IBU PARA PEMOHON**. bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** (Drs. H. Rusmayan Jafri) dan ayah kandung (**KAKEK PARA PEMOHON**) juga ibu

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



kandung(**NENEK PARA PEMOHON**) Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidup Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** memiliki tabungan pada BNI Capem Bengkulu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menutp rekening tabungan Almarhumah **IBU PARA PEMOHON**. dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** alias **IBU PARA PEMOHON** binti **KAKEK PARA PEMOHON**.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah **IBU PARA PEMOHON**, meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 di Bengkulu karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 di Bengkulu karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** adalah:
 1. **PEMOHON II** (Anak Kandung);
 2. **PEMOHON III** (Anak Kandung);
 3. **PEMOHON I** (Anak Kandung);
 4. **PEMOHON IV** (Anak Kandung);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus penutupan rekening di BNI atas nama Almarhumah **IBU PARA PEMOHON** nomor 0071721156, 0387051986, 0071721167 dan Deposito nomor 0191267487 dan keperluan lainnya terkait peninggalan Almarhumah;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Asymawi, S.H.

dto

Drs. Dailami

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Dt

Edo Awismar, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- BPT	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)